



PUTUSAN

Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adrianto Panggilan AD Bin Zulkifli ;**
2. Tempat lahir : Padang ;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 07 Januari 1988 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Baru No. 24 RT.002 RW.002, Kel. Kampun
g Jao Kec. Padang Barat, Kota Padang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Adrianto Panggilan AD Bin Zulkifli ditangkap oleh :

- Penyidik tanggal 2023 ;

Terdakwa Adrianto Panggilan AD Bin Zulkifli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 1 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpajakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 ;

Terdakwa dimuka persidangan tidak didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum, walaupun kesempatan tersebut telah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANTO Pgl AD Bin ZULKIFLI terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 sebagaimana dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIANTO Pgl AD Bin ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna biru ;
 - 4 (empat) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka ;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BCA an. ADRIANTO;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu Rupiah)
- Uang Tunai hasil penarikan Saldo di akun an ADRIANTO sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan Terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 2 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara lisan yang mana pada pokoknya Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

-----Bahwa terdakwa **ADRIANTO Pgl AD Bin ZULKIFLI** pada hari Rabu tanggal 31 Bulan Juli Tahun 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"Tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara,"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari anggota Polsek Padang Barat mendapat informasi masyarakat bahwa telah terjadi perjudian jenis Toto Gelap (Togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bertempat bertempat di sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Setelah melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, anggota Polsek Padang Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru milik terdakwa, 4 (empat) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka dan uang tunai sejumlah Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu Rupiah) dari dalam saku celana terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi awal dan dari pengakuan

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 3 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa benar terdakwa melakukan perjudian Jenis Toto Gelap (Togel) melalui 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru milik terdakwa dan didalamnya ditemukan akun judi jenis Togel milik terdakwa dengan ID/username : ADRIANTO dan password : SEPATU01 dengan saldo sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus Ribu Rupiah).

Bahwa jenis permainan judi jenis togel yang terdakwa adakan yaitu Judi Toto Gelap (Togel) Pasaran Sidney, Macau, Singapura dan Pasaran Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap tersebut adalah dengan cara terdakwa membuka situs judi TS TOTO menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru, kemudian terdakwa masuk kedalam akun terdakwa dengan Id ADRIANTO dan Password SEPATU01, selanjutnya terdakwa menyetorkan uang melalui 1 (satu) kartu ATM Bank BCA an. ADRIANTO selanjutnya terdakwa menstransfer uang tersebut Rekening Bandar no. 0343695303 an ISTIADI. Kemudian terdakwa mengisi form deposit pada situs TS TOTO tersebut, barulah kemudian terdakwa menerima pasangan angka dari orang-orang yang akan memasang togel tersebut. Setelah itu terdakwa memasukkan pasangan angka-angka ke dalam akun situs Judi Togel milik terdakwa. Jika ada pemasang/ pemain togel yang menang dari permainan jenis Toto Gelap (Togel) baik Pasaran Sidney, Macau, Singapura atau Pasaran Hongkong, terdakwa mengambil uang kemenangan dengan cara mengisi jumlah uang pada form Widraw yang ada di akun milik terdakwa dengan Id ADRIANTO kemudian secara otomatis uang tersebut akan masuk ke dalam rekening Bank BCA milik terdakwa yang telah terdakwa daftarkan pada situs judi TS TOTO tersebut, kemudian terdakwa memperoleh uang dari pemasang angka yang menang paling banyak sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Bahwa adapun cara dalam permainan Judi toto gelap (Togel) baik judi jenis Sidney, Macau, Singapura atau Pasaran Hongkong tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah seandainya pemasang atau pemain togel memasang taruhan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) dengan pasangan 2 (dua) angka togel dan jika angka togel tersebut keluar, maka pemasang atau pemain togel akan menerima uang kemenangan sejumlah Rp.70.000,- (tujuh Puluh Ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang keluar dengan taruhan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sejumlah Rp.400.000,- (delapan ratus Ribu) rupiah, jika pasangan 4 (empat) yang keluar dengan taruhan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka akan menerima kemenangan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan Permainan Judi Jenis Toto Gelap (Togel)

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 4 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kejadian terdakwa memasang angka/ nomor togel yang pada situs TS TOTO dengan akun Id ADRIANTO dan dan Password SEPATU01 untuk :

- a. Pasaran SYDNEY dengan angka 2457 dengan taruhan Rp.19.300,-, 2457 dengan taruhan Rp.5.800, 2457 dengan taruhan Rp.1.000, 2457 dengan taruhan Rp.68.500,-.
- b. Pasaran Macau dengan angka 9427 dengan taruhan Rp.4.400,-, 9427 dengan taruhan Rp.5.600,-, 9427 dengan taruhan Rp.30.500,-, 9427 dengan taruhan Rp.5.000,-,

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut tidak memerlukan kemahiran khusus atau keahlian karena hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan judi togel tersebut ;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **ADRIANTO Pgl AD Bin ZULKIFLI** pada hari Rabu tanggal 31 Bulan Juli Tahun 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari anggota Polsek Padang Barat mendapat informasi masyarakat bahwa telah terjadi perjudian jenis Toto Gelap (Togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bertempat bertempat di sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Setelah melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, anggota Polsek Padang Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 5 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru milik terdakwa, 4 (empat) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka dan uang tunai sejumlah Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu Rupiah) dari dalam saku celana terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi awal dan dari pengakuan terdakwa bahwa benar terdakwa melakukan perjudian Jenis Toto Gelap (Togel) melalui 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru milik terdakwa dan didalamnya ditemukan akun judi jenis Togel milik terdakwa dengan *ID/username* : ADRIANTO dan *password* : SEPATU01 dengan saldo sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus Ribu Rupiah).

Bahwa jenis permainan judi jenis togel yang terdakwa adakan yaitu Judi Toto Gelap (Togel) Pasaran Sidney, Macau, Singapura dan Pasaran Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap tersebut adalah dengan cara terdakwa membuka situs judi TS TOTO menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru, kemudian terdakwa masuk kedalam akun terdakwa dengan Id ADRIANTO dan Password SEPATU01, selanjutnya terdakwa menyetorkan uang melalui 1 (satu) kartu ATM Bank BCA an.ADRIANTO selanjutnya terdakwa menstransfer uang tersebut Rekening Bandar no. 0343695303 an ISTIADI. Selanjutnya terdakwa memasukkan pasangan angka-angka ke dalam akun situs Judi Togel milik terdakwa diantaranya Pasaran Sidney, Macau, Singapura atau Pasaran Hongkong, apabila pasangan angka yang terdakwa pasang keluar maka terdakwa akan mendapat kemenangan dari pasangan angka tersebut dan terdakwa mengambil uang kemenangan dengan cara mengisi jumlah uang pada form Withdraw yang ada di akun milik terdakwa dengan Id ADRIANTO kemudian secara otomatis uang tersebut akan masuk ke dalam rekening Bank BCA milik terdakwa yang telah terdakwa daftarkan pada situs judi TS TOTO tersebut.

Bahwa adapun cara dalam permainan Judi toto gelap (Togel) baik judi jenis Sidney, Macau, Singapura atau Pasaran Hongkong tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah dengan memasang taruhan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) dengan pasangan 2 (dua) angka togel dan jika angka togel tersebut keluar, maka akan menerima uang kemenangan sejumlah Rp.70.000,- (tujuh Puluh Ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang keluar dengan taruhan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sejumlah Rp.400.000,- (delapan ratus Ribu) rupiah, jika pasangan 4 (empat) yang keluar dengan taruhan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka akan menerima kemenangan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 6 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan Permainan Judi Jenis Toto Gelap (Togel).

Bahwa warung tempat terdakwa mengadakan permainan Judi Togel yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang adalah tempat umum yang bisa dikunjungi umum dan siapapun bebas keluar masuk ke warung tersebut.

Bahwa pada saat kejadian terdakwa memasang angka/ nomor togel yang pada situs TS TOTO dengan akun Id ADRIANTO dan dan Password SEPATU01 untuk :

- a. Pasaran SYDNEY dengan angka 2457 dengan taruhan Rp.19.300,-, 2457 dengan taruhan Rp.5.800, 2457 dengan taruhan Rp.1.000, 2457 dengan taruhan Rp.68.500,-.
- b. Pasaran Macau dengan angka 9427 dengan taruhan Rp.4.400,-, 9427 dengan taruhan Rp.5.600,-, 9427 dengan taruhan Rp.30.500,-, 9427 dengan taruhan Rp.5.000,-,

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut tidak memerlukan kemahiran khusus atau keahlian karena hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan judi togel tersebut.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan surat dakwaan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing bernama :

1. Saksi **HENDRA AGUS SUSANTO Pgl HENDRA**, :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan.
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi penangkap dalam perkara tindak pidana perjudian jenis Togel (Toto Gelap) yang dilakukan oleh terdakwa ADRIANTO Pgl AD Bin ZULKIFLI.
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polsek padang barat.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Sebuah warung

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 7 dari 21 halaman.



yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya Kel. Kamoung Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang.

- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah terdakwa sedang berada di Sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya Kel. Kampung Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang sedang duduk bersama dengan tiga orang teman terdakwa yakni saksi Pgl AJO, saksi Pgl EPI dan saksi Pgl MAEL.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru milik terdakwa yang didalamnya ditemukan akun judi jenis Togel milik terdakwa dengan ID/username : ADRIANTO dan password : SEPATU01 dengan saldo sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus Ribu Rupiah), 4 (empat) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka dan uang tunai sejumlah Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu Rupiah) dari dalam saku celana terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap akun an ADRIANTO, terdakwa memasang angka togel Pasaran SYDNEY dengan angka 2457 dengan taruhan Rp.19.300,-, 2457 dengan taruhan Rp.5.800, 2457 dengan taruhan Rp.1.000, 2457 dengan taruhan Rp.68.500,-, Pasaran Macau dengan angka 9427 dengan taruhan Rp.4.400,-, 9427 dengan taruhan Rp.5.600,-, 9427 dengan taruhan Rp.30.500,-, 9427 dengan taruhan Rp.5.000,-, yang mana angka-angka tersebut dipasang oleh terdakwa sekira pukul 11.32 wib sampai terakhir kali pukul 12.47 sesaat sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa memainkan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) tersebut dengan cara terdakwa membuka situs judi TS TOTO menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru, kemudian terdakwa memasuk kedalam akun terdakwa dengan Id ADRIANTO dan Password SEPATU01, selanjutnya terdakwa mensetorkan uang melalui 1 (satu) kartu ATM Bank BCA an. ADRIANTO selanjutnya terdakwa menstransfer uang tersebut Rekening Bandar no. 0343695303 an ISTIADI. Selanjutnya terdakwa memasukkan pasangan angka-angka ke dalam akun situs Judi Togel milik terdakwa daintaranya Pasaran Sidney, Macau, Singapura atau Pasaran Hongkong, apabila pasangan angka yang terdakwa pasang keluar maka terdakwa akan mendapat kemenangan dari pasangan angka tersebut dan terdakwa mengambil uang kemenangan dengan cara mengisi jumlah uang pada form Widraw yang ada di akun milik terdakwa dengan Id

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 8 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANTO kemudian secara otomatis uang tersebut akan masuk ke dalam rekening Bank BCA milik terdakwa yang telah terdakwa daftarkan pada situs judi TS TOTO tersebut ;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam permainan Judi toto gelap (Togel) baik judi jenis Sidney, Macau, Singapura atau Pasaran Hongkong tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah dengan memasang taruhan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) dengan pasangan 2 (dua) angka togel dan jika angka togel tersebut keluar, maka akan menerima uang kemenangan sejumlah Rp.70.000,- (tujuh Puluh Ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang keluar dengan taruhan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sejumlah Rp.400.000,- (delapan ratus Ribu) rupiah, jika pasangan 4 (empat) yang keluar dengan taruhan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka akan menerima kemenangan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian Togel (Toto Gelap) tersebut tidak memerlukan kemahiran khusus atau keahlian karena hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan judi togel tersebut.
- Bahwa Terdakwa memainkan judi Togel tersebut di Sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya Kel. Kampung Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang yang mana merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **AJRIN, S.H Pgl AJRIN** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi penangkap dalam perkara tindak pidana perjudian jenis Togel (Toto Gelap) yang dilakukan oleh terdakwa ADRIANTO Pgl AD Bin ZULKIFLI.
- Bahwa saksi merupakan anggota polsek padang barat.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya Kel. Kamoung Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang.
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah terdakwa sedang berada di Sebuah warung yang berada di Padang Teater

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 9 dari 21 halaman.



yang beralamat di Jalan Pasar Raya Kel. Kampung Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang sedang duduk bersama dengan tiga orang teman terdakwa yakni saksi Pgl AJO, saksi Pgl EPI dan saksi Pgl MAEL.

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru milik terdakwa yang didalamnya ditemukan akun judi jenis Togel milik terdakwa dengan *ID/username* : ADRIANTO dan *password* : SEPATU01 dengan saldo sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus Ribu Rupiah), 4 (empat) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka dan uang tunai sejumlah Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu Rupiah) dari dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap akun an ADRIANTO, terdakwa memasang angka togel Pasaran SYDNEY dengan angka 2457 dengan taruhan Rp.19.300,-, 2457 dengan taruhan Rp.5.800, 2457 dengan taruhan Rp.1.000, 2457 dengan taruhan Rp.68.500,-, Pasaran Macau dengan angka 9427 dengan taruhan Rp.4.400,-, 9427 dengan taruhan Rp.5.600,-, 9427 dengan taruhan Rp.30.500,-, 9427 dengan taruhan Rp.5.000,-, yang mana angka-angka tersebut dipasang oleh terdakwa sekira pukul 11.32 wib sampai terakhir kali pukul 12.47 sesaat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa memainkan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) tersebut dengan cara terdakwa membuka situs judi TS TOTO menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru, kemudian terdakwa memasuk kedalam akun terdakwa dengan Id ADRIANTO dan Password SEPATU01, selanjutnya terdakwa mensetorkan uang melalui 1 (satu) kartu ATM Bank BCA an. ADRIANTO selanjutnya terdakwa menstransfer uang tersebut Rekening Bandar no. 0343695303 an ISTIADI. Selanjutnya terdakwa memasukkan pasangan angka-angka ke dalam akun situs Judi Togel milik terdakwa diantaranya Pasaran Sidney, Macau, Singapura atau Pasaran Hongkong, apabila pasangan angka yang terdakwa pasang keluar maka terdakwa akan mendapat kemenangan dari pasangan angka tersebut dan terdakwa mengambil uang kemenangan dengan cara mengisi jumlah uang pada form Widraw yang ada di akun milik terdakwa dengan Id ADRIANTO kemudian secara otomatis uang uang tersebut akan masuk ke dalam rekening Bank BCA milik terdakwa yang telah terdakwa daftarkan pada situs judi TS TOTO tersebut.

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 10 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa dalam permainan Judi toto gelap (Togel) baik judi jenis Sidney, Macau, Singapura atau Pasaran Hongkong tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah dengan memasang taruhan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) dengan pasangan 2 (dua) angka togel dan jika angka togel tersebut keluar, maka akan menerima uang kemenangan sejumlah Rp.70.000,- (tujuh Puluh Ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang keluar dengan taruhan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sejumlah Rp.400.000,- (delapan ratus Ribu) rupiah, jika pasangan 4 (empat) yang keluar dengan taruhan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka akan menerima kemenangan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian Togel (Toto Gelap) tersebut tidak memerlukan kemahiran khusus atau keahlian karena hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan judi togel tersebut.
- Bahwa terdakwa memainkan judi Togel tersebut di Sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya Kel. Kampung Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang yang mana merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi REVI CHANDAU CHANIAGO Pgl EPI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perjudian jenis Togel (Toto Gelap) yang dilakukan oleh terdakwa ADRIANTO Pgl AD Bin ZULKIFLI.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perbuatan perjudian jenis Togel tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya Kel. Kamoung Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang yang mana terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian petugas kepolisian memeriksa handphone milik terdakwa yang mana pada saat itu sudah terbuka aplikasi judi jenis Togel (Toto Gelap) di handphone milik terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bermain judi Togel di Pasaran SIDNEY, Makau, Singapura dan Hongkong.

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 11 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sedang bermain judi Togel tersebut selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun, dan terdakwa selalu duduk di warung tersebut untuk memasang angka-angka togel.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian Togel (Toto Gelap) tersebut tidak memerlukan kemahiran khusus atau keahlian karena hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan judi togel tersebut.
- Bahwa terdakwa memainkan judi Togel tersebut di Sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya Kel. Kampung Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang yang mana merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan perjudian togel yang terdakwa lakukan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya Kel. Kamoung Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di Sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya Kel. Kampung Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang sedang duduk bersama dengan tiga orang teman terdakwa yakni saksi Pgl AJO, saksi Pgl EPI dan saksi Pgl MAEL
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota polisi ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru milik terdakwa yang didalamnya ditemukan akun judi jenis Togel milik terdakwa dengan ID/username : ADRIANTO dan password : SEPATU01 dengan saldo sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus Ribu Rupiah), 4 (empat) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka dan uang tunai sejumlah Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu Rupiah) dari dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memainkan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) tersebut dengan cara terdakwa membuka situs judi TS TOTO menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru, kemudian terdakwa masuk

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 12 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam akun terdakwa dengan Id ADRIANTO dan Password SEPATU01, selanjutnya terdakwa mensetorkan uang melalui 1 (satu) kartu ATM Bank BCA an. ADRIANTO selanjutnya terdakwa menstransfer uang tersebut Rekening Bandar no. 0343695303 an ISTIADI. Selanjutnya terdakwa memasukkan pasangan angka-angka ke dalam akun situs Judi Togel milik terdakwa diantaranya Pasaran Sidney, Macau, Singapura atau Pasaran Hongkong, apabila pasangan angka yang terdakwa pasang keluar maka terdakwa akan mendapat kemenangan dari pasangan angka tersebut dan terdakwa mengambil uang kemenangan dengan cara mengisi jumlah uang pada form Widraw yang ada di akun milik terdakwa dengan Id ADRIANTO kemudian secara otomatis uang tersebut akan masuk ke dalam rekening Bank BCA milik terdakwa yang telah terdakwa daftarkan pada situs judi TS TOTO tersebut.

- Bahwa Terdakwa memasang angka togel Pasaran SYDNEY dengan angka 2457 dengan taruhan Rp.19.300,-, 2457 dengan taruhan Rp.5.800, 2457 dengan taruhan Rp.1.000, 2457 dengan taruhan Rp.68.500,-, Pasaran Macau dengan angka 9427 dengan taruhan Rp.4.400,-, 9427 dengan taruhan Rp.5.600,-, 9427 dengan taruhan Rp.30.500,-, 9427 dengan taruhan Rp.5.000,-, yang mana angka-angka tersebut dipasang oleh terdakwa sekira pukul 11.32 wib sampai terakhir kali pukul 12.47 sesaat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa saldo sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus Ribu Rupiah) didalam akun dengan ID/username : ADRIANTO dan password : SEPATU01 adalah uang terdakwa sendiri yang digunakan untuk modal permainan Judi Togel.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian Togel (Toto Gelap) tersebut tidak memerlukan kemahiran khusus atau keahlian karena hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan judi togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi Togel tersebut di Sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya Kel. Kampung Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang yang mana merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHPidana, maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 13 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian di persidangan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapatlah diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan perjudian togel yang terdakwa lakukan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya Kel. Kamoung Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di Sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya Kel. Kampung Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang sedang duduk bersama dengan tiga orang teman terdakwa yakni saksi Pgl AJO, saksi Pgl EPI dan saksi Pgl MAEL
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota polisi ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru milik terdakwa yang didalamnya ditemukan akun judi jenis Togel milik terdakwa dengan ID/username : ADRIANTO dan password : SEPATU01 dengan saldo sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus Ribu Rupiah), 4 (empat) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka dan uang tunai sejumlah Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu Rupiah) dari dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memainkan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) tersebut dengan cara terdakwa membuka situs judi TS TOTO menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru, kemudian terdakwa masuk kedalam akun terdakwa dengan Id ADRIANTO dan Password SEPATU01, selanjutnya terdakwa menyetorkan uang melalui 1 (satu) kartu ATM Bank BCA an. ADRIANTO selanjutnya terdakwa menstransfer uang tersebut Rekening Bandar no. 0343695303 an ISTIADI. Selanjutnya terdakwa memasukkan pasangan angka-angka ke dalam akun situs Judi Togel milik terdakwa diantaranya Pasaran Sidney, Macau, Singapura atau Pasaran Hongkong, apabila pasangan angka yang terdakwa pasang keluar maka terdakwa akan mendapat kemenangan dari pasangan angka tersebut dan terdakwa mengambil uang kemenangan dengan cara mengisi jumlah uang pada form Withdraw yang ada di akun milik terdakwa dengan Id ADRIANTO kemudian secara otomatis uang uang tersebut akan masuk ke dalam rekening Bank

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 14 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA milik terdakwa yang telah terdakwa daftarkan pada situs judi TS TOTO tersebut.

- Bahwa Terdakwa memasang angka togel Pasaran SYDNEY dengan angka 2457 dengan taruhan Rp.19.300,-, 2457 dengan taruhan Rp.5.800, 2457 dengan taruhan Rp.1.000, 2457 dengan taruhan Rp.68.500,-, Pasaran Macau dengan angka 9427 dengan taruhan Rp.4.400,-, 9427 dengan taruhan Rp.5.600,-, 9427 dengan taruhan Rp.30.500,-, 9427 dengan taruhan Rp.5.000,-, yang mana angka-angka tersebut dipasang oleh terdakwa sekira pukul 11.32 wib sampai terakhir kali pukul 12.47 sesaat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa saldo sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus Ribu Rupiah) didalam akun dengan ID/username : ADRIANTO dan password : SEPATU01 adalah uang terdakwa sendiri yang digunakan untuk modal permainan Judi Togel.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian Togel (Toto Gelap) tersebut tidak memerlukan kemahiran khusus atau keahlian karena hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan judi togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi Togel tersebut di Sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya Kel. Kampung Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang yang mana merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 15 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka sesuai ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia (natuurlijke personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang diperiksa dan diadili yaitu Terdakwa **ADRIANTO Pgl AD Bin ZULKIFLI** yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa pada saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang menyebutkan identitas terdakwa, tidak ada bantahan dan keberatan terhadap identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana telah didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana perkara ini ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti didapatkan

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 16 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa terbukti terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya Kel. Kampung Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang;

Meinimbang, bahwa pada saat terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru milik terdakwa yang didalamnya ditemukan akun judi jenis Togel milik terdakwa dengan ID/username : ADRIANTO dan password : SEPATU01 dengan saldo sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus Ribu Rupiah), 4 (empat) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka dan uang tunai sejumlah Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu Rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap akun an ADRIANTO, terdakwa memasang angka togel Pasaran SYDNEY dengan angka 2457 dengan taruhan Rp.19.300,-, 2457 dengan taruhan Rp.5.800, 2457 dengan taruhan Rp.1.000, 2457 dengan taruhan Rp.68.500,-, Pasaran Macau dengan angka 9427 dengan taruhan Rp.4.400,-, 9427 dengan taruhan Rp.5.600,-, 9427 dengan taruhan Rp.30.500,-, 9427 dengan taruhan Rp.5.000,-, yang mana angka-angka tersebut dipasang oleh terdakwa sekira pukul 11.32 wib sampai terakhir kali pukul 12.47 sesaat sebelum Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memainkan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) tersebut dengan cara terdakwa membuka situs judi TS TOTO menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru, kemudian terdakwa memasuk kedalam akun terdakwa dengan Id ADRIANTO dan Password SEPATU01, selanjutnya terdakwa mensetorkan uang melalui 1 (satu) kartu ATM Bank BCA an. ADRIANTO selanjutnya terdakwa menstransfer uang tersebut Rekening Bandar no. 0343695303 an ISTIADI. Selanjutnya terdakwa memasukkan pasangan angka-angka ke dalam akun situs Judi Togel milik terdakwa daintaranya Pasaran Sidney, Macau, Singapura atau Pasaran Hongkong, apabila pasangan angka yang terdakwa pasang keluar maka terdakwa akan mendapat kemenangan dari pasangan angka tersebut dan terdakwa mengambil uang kemenangan dengan cara mengisi jumlah uang pada form Widraw yang ada di akun milik terdakwa dengan Id ADRIANTO kemudian secara otomatis uang tersebut akan masuk ke dalam rekening Bank BCA milik terdakwa yang telah terdakwa daftarkan pada situs judi TS TOTO tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa dalam permainan Judi toto gelap (Togel) baik judi jenis Sidney, Macau, Singapura atau Pasaran Hongkong tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah dengan memasang taruhan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) dengan pasangan 2 (dua) angka togel dan jika

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 17 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka togel tersebut keluar, maka akan menerima uang kemenangan sejumlah Rp.70.000,- (tujuh Puluh Ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang keluar dengan taruhan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sejumlah Rp.400.000,- (delapan ratus Ribu) rupiah, jika pasangan 4 (empat) yang keluar dengan taruhan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) maka akan menerima kemenangan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memainkan judi Togel tersebut di Sebuah warung yang berada di Padang Teater yang beralamat di Jalan Pasar Raya Kel. Kampung Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang yang mana merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum ;

Terdakwa dalam melakukan perjudian Togel (Toto Gelap) tersebut tidak memerlukan kemahiran khusus atau keahlian karena hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah meng analisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan barang bukti, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam dakwaan yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, maka terhadap dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagai mana dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut menurut hukum dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut ;

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 18 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagai-mana terdapat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan/Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertanggung-jawaban secara pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/*pleddoi* secara tertulis yang mana pada pokoknya Para Terdakwa memohon nantinya dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu dan Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum melakukan perbuatan pidana, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum dan tidak perlu sebagaimana ancaman maksimal karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama dan ancaman maksimal dalam pasal *a quo*, menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena selama Terdakwa berada di penjara Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Para Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 19 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAPidana), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa dalam posisi telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAPidana lamanya Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan Terdakwa ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAPidana jo Pasal 21 KUHAPidana, Majelis Hakim memerintah-kan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu akan ditentukan sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAPidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang mem-beratkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa ada yang memberatkan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa berperilaku sopan dalam proses persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 20 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Adrianto Panggilan AD Bin Zulkifli** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menggunakan kesempatan main judi”** sebagaimana dakwan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Adrianto Panggilan AD Bin Zulkifli** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) bulan** ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna biru ;
 - 5.2. 4 (empat) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka ;
 - 5.3. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA an. ADRIANTO ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 5.4. Uang tunai sejumlah Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu Rupiah) ;
 - 5.5. Uang Tunai hasil penarikan Saldo di akun an ADRIANTO sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus Ribu Rupiah) ;**Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari **Selasa** tanggal **19 November 2024** oleh kami oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Widia Irfani, S.H., M.H** dan **Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 21 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yaitu pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dengan dibantu oleh **Ahmad Fajri Hadi, S.H.**, sebagai pada Pengadilan Negeri Padang serta dengan dihadiri oleh **Yogie Fachrie, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadiri Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widia Irfani, S.H., M.H

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajri Hadi, SH

Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 22 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 23 dari 21 halaman.



Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN.Pdg, halaman 24 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)